

**ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999<sup>1</sup>**

**Oleh: Juniart Robert Pasalli<sup>2</sup>**

Meiske T. Sondakh<sup>3</sup>

Roy R. Lembong<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana korupsi dan bagaimana kewenangan penyidik dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) pada perkara tindak pidana korupsi, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bahwa alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana korupsi adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yakni: a. Tidak diperoleh bukti yang cukup; b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; dan c. Penghentian penyidikan demi hukum. 2. Bahwa kewenangan penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi, apabila dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut: a. Tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum; b. Tidak ditemukannya bukti yang kuat; dan c. Tidak ditemukannya kerugian negara.

Kata kunci: korupsi; penghentian penyidikan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan korupsi dengan menetapkan berbagai strategi nasional, lebih-lebih di era reformasi, baik melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) 2010 – 2025, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi 2011, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011, Instruksi

Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Percepatan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang (2012 – 2025) dan Jangka Menengah (2012 – 2014). Kewenangan Kejaksaan RI untuk menghentikan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana memang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”<sup>5</sup>

**B. Perumusan Masalah**

1. Apakah yang menjadi alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kewenangan penyidik dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) pada perkara tindak pidana korupsi?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan.

**HASIL PEMBAHASAN**

**A. Alasan-alasan Penghentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi**

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan pengertian tentang penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101317

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Anonymous, KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 243

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dari kedua pengertian di atas, maka penyelidikan adalah untuk ‘mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana’ sedangkan penyidikan adalah proses untuk ‘mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka’. Namun bagaimana halnya apabila ternyata setelah bukti sudah dikumpulkan dan tersangka sudah ada namun ternyata kemudian penyidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penyidikannya dihentikan ditengah jalan? Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya.<sup>1</sup> Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut sepooning. Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan<sup>2</sup>:

1. Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyeilidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk

menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHP.

Undang-undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, undang-undang mengahrapkan supaya didalam menggunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan., yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Ketiga keadaan yang terdapat/tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ini akan dibahas satu persatu sebagai berikut dibawah ini.

1. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian

<sup>1</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 150.

<sup>2</sup> *Ibid.*

penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Untuk memahami pengertian 'cukup bukti' sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHP yang menegaskan prinsip "batas minimal pembuktian" (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Saksi;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.<sup>3</sup>

Kepada ketentuan Pasal 184 KUHP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka dimuka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidikan perkara tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila di kemudian hari penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.<sup>4</sup>

## 2. Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Memang diakui, kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu

kejahatan atau pelanggaran. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata. Misalnya, antara perjanjian utang-piutang dengan penipuan. Penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana.<sup>10</sup> Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang, karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

## 3. Perkara Ditutup demi Hukum

Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur tentang 'hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana', diantaranya:

### 1. *Nebis in idem*

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap maana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>5</sup> Azas *nebis in idem* ini termasuk saah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan,

<sup>3</sup> Anonymous, KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 271

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 151.

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 153

penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

## 2. Tersangka meninggal dunia

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain.<sup>6</sup>

## 3. Kedaluwarsa

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, (Pasal 78 KUHP). Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Mengenai cara penghitungan tenggang waktu kedaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan. Dalam Rancangan undang-undang Hukum acara Pidana, diatur juga mengenai mekanisme penghentian penyidikan yang menjadi bagian dari wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 14. Dalam ketentuan Pasal 14 Rancangan undang-undang Hukum Acara Pidana ini secara tegas disebutkan bahwa penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena:

a. *Nebis in idem*;

b. Tersangka meninggal dunia;

c. Sudah lewat waktu;

d. Tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;

e. Undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; dan

f. Bukan tindak pidana atau terdakwa masih di bawah umur 8 tahun pada waktu melakukan tindak pidana.

Ketentuan dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana ini mengeliminir ketentuan "tidak cukup bukti" yang semula menjadi ketentuan yang memudahkan penghentian penyidikan bagi tersangka pidana. Penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan ketika tidak ditemukan cukup bukti guna melanjutkan proses penyidikan tindak pidana tersebut. Dengan demikian aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati dalam menentukan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana yang berakibat menemptkan seseorang sebagai tersangka.

## B. Kewenangan Penyidik Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 1 angka (1) merumuskan yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan dalam Pasal 6 angka (1) ditegaskan bahwa 'penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>7</sup> Namun, dalam hal tertentu, Jaksa juga memiliki kewenangan sebagai penyidik terhadap perkara/tindak pidana khusus seperti perkara hak asasi manusia dan tindak pidana korupsi.

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang

<sup>6</sup> Djisman Samosir, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 108.

<sup>7</sup> Anonimous, KUHP dan KUHP, *Op-Cit.*, hlm. 204.

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (2 dan 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Dari kedua rumusan pengertian hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya. Namun bagaimana halnya bila penyidikan dihentikan di tengah jalan? Undang-undang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikannya dan hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3).<sup>8</sup> Pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) terhadap tindak pidana korupsi dalam beberapa waktu belakangan ini mengundang kontroversi dan perdebatan serta menciptakan persepsi yang cenderung negataif terhadap kinerja dan citra aparat penegak

hukum, khususnya penyidik tindak pidana korupsi yang sering mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3). Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) selalu menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara ini. Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya, pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) dianggap sebagai tindakan yang merusak harapan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Dalam proses penghentian penyidikan, keberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan realisasi dan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana. Tujuannya agar masyarakat dapat menghayati kewajiban dan haknya dan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya. Terdapat asas yang penting dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni adanya pengawasan secara horisontal dalam roses penegakan hukum, yang dimaksud yakni adanya pengawasan timbal balik antar penegak hukum. Dimana aparat penegak hukum dapat mengawasi dan menguji proses penghentian penyidikan satu sama lain.

SP 3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan. SP 3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 231/JA/11/1994 tentang Adminitrasi Perkara Tindak Pidana.<sup>9</sup> Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut. Dari ketiga alasan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP seperti yang telah disebutkan di

<sup>8</sup> Dewa Gede Dana Sugama, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal, Universitas Udayana, Bali, 2014, hlm. 216

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 5.

atas, alasan pertama yaitu karena tidak terdapat cukup bukti merupakan alasan yang paling sering digunakan oleh penyidik tindak pidana korupsi, dimana dilakukannya penghentian penyidikan oleh penyidik dalam beberapa tindak pidana korupsi yang dapat dikatakan besar. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) diberikan dengan merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka/keluarganya;
2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan kepada:
  - a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan
  - b. Penuntut umum.

Terdapat empat pola pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) yang dilakukan oleh Kejaksaan terkait dengan tindak pidana korupsi yang ada selama ini, yaitu:<sup>10</sup>

1. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) secara diam-diam;
2. Pengumuman Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) diberikan apabila telah tercium oleh masyarakat banyak;
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) diberikan kepada para tersangka korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar;
4. Pemberian Surat perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) dilakukan pada saat berkuarung atau tidak adanya perhatian masyarakat terhadap kasus korupsi tersebut.

Selain empat pola di atas, hal lain yang selalu dikaitkan dengan pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) oleh Kejaksaan terhadap para tersangka korupsi adalah adanya indikasi suap (*judicial corruption*) dalam setiap pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3). Hal ini terkait dengan kedudukan Jaksa Agung yang merupakan bagian dari eksekutif dan berada langsung di bawah Presiden. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP 3) merupakan

kewenangan penyidik. Kewenangan tersebut dimaksudkan sebagai upaya lain sebelum perkara yang sedang disidik berlanjut pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Penerbitan SP 3 dapat menimbulkan kecurigaan publik apabila tidak disertai dengan alasan kuat mengapa SP 3 tersebut diterbitkan. Dalam penerbitan SP3 khususnya kasus tindak pidana korupsi, Kejaksaan Agung seharusnya membeberkan perjalanan dan kronologi kasus hingga akhirnya diputuskan.

Pengertian tindak pidana korupsi juga telah dirumuskan oleh pemerintah didalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)" Sejak awal pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto sudah membentuk beberapa komisi anti korupsi dalam usaha pemberantasan korupsi, di antaranya pada tahun 1967 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi yang berada di bawah Kejaksaan Agung dan pada tahun 1970, pemerintah juga pernah membentuk komisi empat di mana komisi ini bertugas untuk menemukan penyimpangan di Pertamina, Bulog, dan penebangan hutan.<sup>11</sup> Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai presiden juga pernah dibentuklah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat (TGPTPK), di mana lembaga ini merupakan lembaga tidak tetap atau sumir sampai Komisi Pemberantasan Korupsi terbentuk. Namun keberadaan lembaga-lembaga tersebut sepertinya belum juga dapat memuaskan masyarakat dilihat dari kinerja dan hasil yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut. Pembentukan KPK merupakan pelaksanaan dari Pasal 43 Undang-Undang No

<sup>10</sup> Emerson Yuntho, *Mencermati Pemberian SP 3 Kasus Korupsi*, <http://www.hukumonline.com/detail>. diakses September 2019

<sup>11</sup> Teten Masduki dan Danang Widjoko, . *Menunggu Gebrakan KPK*, Jentera Jilid VIII, Cet 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm, 42.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dinyatakan perlu dibentuk

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, meskipun terjadi keterlambatan waktu pembentukannya. Selain itu dibentuknya KPK juga dilatarbelakangi alasan karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efisien dan efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi.<sup>12</sup> Jaksa dan Kepolisian dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan berbagai perkara tindak pidana korupsi, begitu pula dengan lembaga lain yang sebelumnya telah ada. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menjadi rendah. Karena itulah KPK, sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun memiliki kewenangan yang luar biasa, berdasarkan pada klasifikasi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa.<sup>13</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Negara yang bersifat independen, melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan *'kekuasaan manapun'* adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun.<sup>14</sup> Perihal

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, P.T. Alumni, Bandung, 2007, hlm 23.

<sup>13</sup> Tuanakotta Theodorus M., *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm 38.

<sup>14</sup> Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 131.

Kedudukan KPK yang independen dalam hal ini merupakan jawaban dari persoalan penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia. Pada kebanyakan kasus korupsi kerap melibatkan pejabat tinggi, elit politik, elit ekonomi atau pengusahapengusaha besar. Kondisi ini menyebabkan Kejaksaan atau Kepolisian sering kali tidak dapat leluasa untuk menegakkan hukum karena terbentur dengan campur tangan (intervensi) pihak lain. Selain itu perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK akan diadili oleh pengadilan khusus tindak pidana korupsi yang kini diatur dalam UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 11 UU KPK disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi, berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara;
  - a. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
  - b. menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Np 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK mempunyai tugas melakukan :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakantindakan pencegahan korupsi
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan negara.

Diaturnya Pasal 40 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Komisi

<sup>15</sup> Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm . 31.

Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, begitu bunyi pasal yang tercantum dalam Pasal 40 UU KPK. Ketidakwenangan KPK dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) melanggar prinsip persamaan di muka hukum serta bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". SP3 maupun SKP2 seringkali dikeluarkan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk dijadikan alasan menghentikan perkara korupsi yang sedang ditanganinya.

Berdasarkan dalil tersebut UU KPK dengan kewenangan yang dijalankan dengan cara-cara yang tidak biasa yakni dengan tidak diberikannya wewenang kepada KPK untuk mengeluarkan SP3 maupun SKP2 tidak lebih untuk memaksimalkan proses penegakan hukum terhadap tindak korupsi yang sedang KPK tangani. Apabila diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 maupun SKP2, maka KPK tidak berbeda dengan Kepolisian maupun Kejaksaan yang mana seringkali dalam penanganan kasusnya terjadinya permainan antar aparat dengan pihak yang terkait dalam proses penghentian penyidikan itu sendiri. Dalam Pasal 44 UU KPK disebutkan bahwa KPK hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyelidikan terhadap kasus korupsi yang ditanganinya. Mengenai prosedur penghentian penyidikan maupun penuntutan masih merupakan kewenangan penegak hukum yang telah diatur sebelumnya dalam KUHAP (Kepolisian dan Kejaksaan). Ketidakwenangan KPK dalam mengeluarkan SP3 maupun SKP2 adalah bentuk kekhususan dari UU KPK terhadap KUHAP yang biasa kita kenal dengan istilah *lex specialis derogat legi generali* dalam arti peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang

bersifat umum. Pengaturan ini merupakan prosedur khusus yang dimiliki oleh KPK untuk memaksimalkan pemberantasan dan penegakan hukum terhadap kasus kasus korupsi. Dalam Risalah Rapat Panja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada tanggal 5 desember 2001, pembahasan RUU Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, DR. H. Zain Badjebber selaku anggota Fraksi PPP, menyebutkan bahwa "Komisi ini dengan orang-orang terpilih, hukum acaranya juga supaya luar biasa, di dalam konsep kami misalnya Pertama, bahwa jangan hanya menegaskan tidak mempunyai wewenang SP3, maksudnya tidak mempunyai wewenang SP3 itu kan bukan berarti mencabut wewenangnya tetapi supaya semua perkara selesai di pengadilan tidak selesai di tengah jalan. Nanti pengadilan yang mengatakan tidak cukup bukti supaya orang tidak curiga karena sifat inkuisitor dari pada pemeriksaan kita. Jadi terbuka di pengadilan disanalah yang mengatakan tidak cukup bukti sehingga orang ini dibebaskan, tidak cukup bukti ditengah jalan terkatung-katung".

Berdasarkan Pembahasan RUU Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatas latar belakang pengaturan Pasal 40 UU KPK dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama dari faktor filosofis dilatarbelakangi oleh kurang mampunya penegak hukum yang ada dalam hal ini pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas kasus korupsi yang sedang mereka tangani secara maksimal. Faktor yuridis dimana Pasal 40 UU KPK ini merupakan peraturan yang bersifat khusus dan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum dalam hal ini KUHAP. Kekhususan UU KPK ini tidak bertentangan dengan KUHAP karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*. Faktor yang terakhir yakni faktor sosiologis dimana KPK selama ini memiliki berberapa kewenangan yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh Kepolisian maupun Kejaksaan yang bertujuan untuk memaksimalkan pemberantasan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang sudah sangat meresahkan. Kewenangan ini tidak lain untuk menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Tidak seperti Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan penegak hukum inti

di dalam sistem peradilan pidana kita, keberlakuan Pasal 40 UU KPK ini adalah upaya dari keberadaan lembaga KPK yang bukan sebagai aparat penegak hukum namun ikut berperan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut bertujuan agar KPK ikut ambil bagian dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi, selain itu hal tersebut juga merupakan kewajiban semua pihak, dalam hal ini aparat penegak hukum yang sudah ada bersama semua komponen bangsa. Pengaturan Pasal 40 UU KPK merupakan salah satu amunisi yang digunakan oleh KPK dalam proses penyidikan kasus korupsi agar KPK dapat bekerja maksimal dan efisien. Untuk mencegah negosiasi terselubung antara oknum KPK dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini tersangka kasus korupsi, adanya Pasal 40 UU KPK ini diharapkan memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses penyidikan yang berlangsung. Ketentuan Pasal 40 UU KPK merupakan sikap kehati-hatian yang harus sangat diperhatikan oleh KPK. Setiap kasus yang telah disidik oleh KPK akan terus berlanjut hingga ke ranah tingkat pengadilan. KPK diwajibkan untuk bekerja secara hati-hati dan maksimal berkaitan dengan masalah pembuktian baik dari awal proses penyelidikan hingga akhirnya menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam menjalankan tugasnya, selain berpedoman pada Undang-Undang tentang KPK dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK juga berdasar padaperaturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, termasuk KUHP. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak dapat dikatakan bertentangan dengan KUHP. Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan *lex specialis* (ketentuan yang khusus), yang merupakan buah hasil kebijakan politik hukum pidana (politikkebijakan/*criminal policy*) dalam menangani tindak pidana korupsi.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Putra Erawan M., *Membangun KPK di Daerah*, Makalah disampaikan pada bulan Mei di Denpasar, 2008, hlm 9.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana korupsi adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yakni:
  - a. Tidak diperoleh bukti yang cukup;
  - b. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana; dan
  - c. Penghentian penyidikan demi hukum.
2. Bahwa kewenangan penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi, apabila dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut:
  - a. Tidak ditemukannya perbuatan melawan hukum;
  - b. Tidak ditemukannya bukti yang kuat; dan
  - c. Tidak ditemukannya kerugian negara.

### B. Saran

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) melalui Pasal 109 ayat (2) telah menetapkan alasan-alasan penghentian penyidikan suatu tindak pidana umum dan alasan ini pula diterapkan pada kasus tindak pidana korupsi, namun kasus tindak pidana korupsi adalah kasus yang sangat menyita perhatian masyarakat, oleh karenanya alasan "tidak cukup bukti" yang sering digunakan oleh penyidik untuk menghentikan penyidikan jangan digunakan lagi. Dengan tidak digunakannya alasan tersebut maka dengan sendirinya aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati dalam menentukan sebuah peristiwa sebagai suatu tindak pidana.
2. Penyidik hendaknya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan SP 3, karena adalah tidak mungkin suatu kasus yang sudah jelas-jelas menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara dan secara transparan sudah kelihatan bahwa pelaku tindak pidana korupsi sangat meningkat taraf kehidupannya, kemudian dinyatakan dihentikan penyidikannya dan penyidik menerbitkan SP 3. Pelaku tindak pidana korupsi haruslah diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- Black, Henry Campbell., *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul, Minnesota, 1990.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta, 1999.
- Chazawi, Adam., *Phukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.
- Darwan Prinst., *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Effendi, Marwan., *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014 Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013.
- ....., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Preferensi, Jakarta, 2012.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Harahap, Yahya., *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Asinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Kaligis, O.C., *Pengawasan Terhadap Jaksa selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006.
- Latifah, Marfuatul, *Kasus Penghentian Penyidikan dan Penegakan hukum Di Indonesia* Info singkat Vol VI, Jakarta, 2013.
- Moeljatno., *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Poernomo Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Putra Erawan M., *Membangun KPK di Daerah*, Makalah disampaikan pada bulan Mei di Denpasar, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Siahaan, Monang., *Korupsi: Penyakit Sosial Yang Mematikan*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2013.
- Sugama, I Dewa Gede Dana., *SP 3 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal, Unud, Bali, 2014.
- Samosir, Djisma., *Segenggam tentang Hukum Acara pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Setyawan, Budi., *Penerbitan SP 3 Oleh Kejaksaan Agung RI Dalam Penanganan Kasus-Kasus Tindak Pidana korupsi Diakibatkan Dengan Semangat Pengakan Hukum Di Indonesia*, Makalah
- Teten Masduki dan Danang Widyoko, 2005, *Menunggu Gebrakan KPK*, Jentera Jilid VIII, Cet 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Tuanakotta Theodorus., *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Peraturan Perundang-Undangan, Makalah, Internet;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 1981)
- Undang-Undang No 31 tahun 1999. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Putra Erawan M., *Membangun KPK di Daerah*, Makalah disampaikan pada bulan Mei di Denpasar, 2008.
- <http://www.antara.co.id/arc///meratifikasi-statuta-roma/>, di akses pada, 17 september, 2019.
- <http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?>, diakses pada Jumat, 17 September 2019.
- <http://www.antara.co.id/arc/2008/5/1/meratifikasi-statuta-roma/>>, diakses, 17 september 2019
- <http://ucupneptune.blogspot.com/2008/01/international-criminal-courticc>. Jumat, 17 september 2019.
- Indriyanto Seno Haji., <http://www.hukumonline.com/>, diakses pada Jumat, 3 September 2019
- [www.majalahkonstan.com/index2.php?option=com\\_content](http://www.majalahkonstan.com/index2.php?option=com_content), diakses September 2019.
- Yuntho, Emerson., *Mencermati Pemberian SP 3 Kasus Korupsi*, <http://www.hukumonline.com/detail>. diakses September 2019.